

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia merupakan subjek penentu kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hubungan keduanya bersifat saling bergantung. Lingkungan menyediakan sumber daya, sedangkan kelestariannya ditentukan oleh pola pengelolaan manusia. Karena itu, keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan menjadi syarat utama keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks lingkungan hidup, hutan memiliki peran strategis sebagai salah satu penentu utama keseimbangan ekologi, sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari udara, alam hayati, udara, bumi, dan sinar matahari (PANCA DAYA), sehingga menurut rimbawan Indonesia memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan panca daya kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian.¹ Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan luas dan keanekaragaman hayati tinggi menghadapi persoalan serius berupa kebakaran hutan dan lahan yang berulang, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Fenomena ini menunjukkan lemahnya tata kelola lingkungan dan belum optimalnya kepatuhan korporasi terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara normative, pemegang izin konsesi memikul tanggung jawab hukum atas pencegahan, pengendalian, dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Hukum sendiri merupakan suatu norma atau kaedah yang membentuk dasar aturan yang mengatur tentang tingkah laku dalam masyarakat. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah, memiliki karakteristik umum dan normative. Bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan

¹ ArifArifin, 1994, *Hutan : Hakikat dan pengaruhnya terhadap lingkungan, YayasanObor Indonesia*, hal 23

batasan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, serta cara melaksanakan ketaatan pada kaedah tersebut.² Jika melihat regulasi UUD 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang merupakan peraturan tentang segala isi bumi disebutkan, bahwa segala isi bumi Indonesia merupakan hak atas pemerintah untuk mengelolanya dan selanjutnya hasilnya digunakan demi kesejahteraan masyarakat.³ Negara bertanggung jawab dalam mengelola dan menjaga sumber daya alam secara bijaksana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk menjamin hak setiap warga negara untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Pengaturan kehutanan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang mendefinisikan hutan sebagai suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi pepohonan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Hutan memiliki fungsi sebagai hutan lindung, pelestarian, dan produksi yang harus dikelola secara hati-hati. Oleh karena itu, negara berwenang mengatur, mengurus, serta menetapkan status dan fungsi hutan guna memastikan pemanfaatannya tidak merusak lingkungan. Dalam kerangka nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi landasan hukum utama dalam menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai upaya mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan ekosistem, melalui pendekatan yang sistematis dan menyeluruh. UUPPLH, sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang mencakup seluruh unsur hayati dan nonhayati yang saling berinteraksi (Pasal 1 ayat 1). Selain itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipahami sebagai proses terpadu dan berkelanjutan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, serta penegakan hukum (Pasal 1 ayat 2). Pendekatan ini bertujuan tidak

² Pakpahan, E. F., Adawiyah, R., & Nasution, F. H. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Keunggulan Surat Kuasa Saat Menjual Harta Tanah Ketika Debitur Tidak Memenuhi Kewajiban Ditinjau Dari Konteks Hukum Bisnis. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 340-346.

³ Adawiyah, R., Prasetyo, M. A., Sitanggang, D., Novianty, J., Timoteus, N., & Andreas, M. (2023). Analisis yuridis tentang pembuktian kebenaran dasar terhadap penguasaan tanah. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 103-111.

hanya untuk memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan yang dapat mengancam kesejahteraan generasi saat ini maupun generasi mendatang.⁴

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar dalam perkara lingkungan hidup. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian kesalahan, sepanjang terbukti adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat aktivitasnya. Prinsip ini bertujuan menciptakan efek jera, mendorong pencegahan, serta menegaskan bahwa pelaku usaha harus menanggung risiko dari kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Namun, penerapannya belum optimal, sebagaimana terlihat dalam kasus PT. Kumai Sentosa yang mengalami sengketa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akibat kebakaran di wilayah konsesinya.

Dalam kasus pembakaran hutan, korporasi sebagai subjek hukum memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, termasuk mencegah kebakaran, menyediakan sarana pengendalian, melaporkan kondisi lingkungan, dan melakukan pemulihan. Namun, dalam praktiknya banyak perusahaan gagal memenuhi kewajiban tersebut sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Perkara Nomor 297 PK/Pdt/2024 menunjukkan adanya perbedaan putusan antara perdata dan pidana. Dalam putusan perdata, PT. Kumai Sentosa diwajibkan membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan, sedangkan dalam putusan pidana perusahaan tidak dinyatakan bersalah karena tidak terbukti adanya unsur kesalahan. Kondisi ini menunjukkan permasalahan dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam

⁴ Zai, V. J., & Ramadhana, W. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanaman Ganja Di Kawasan Konservasi Bromo (Kajian Undang-Undang Lingkungan Hidup & Hukum Pidana). *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 296-310.

pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dalam hukum pidana yang seringkali sulit dibuktikan. Sebaliknya, hukum perdata melalui prinsip tanggung jawab mutlak lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, sehingga dinilai lebih efektif. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari sanksi pidana, sementara perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis dasar gugatan KLHK, pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerapan *strict liability*, serta dampak perbedaan putusan perdata dan pidana terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menggugat PT. Kumai Sentosa sesuai dengan prinsip hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH)?
2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan tanggung jawab PT. Kumai Sentosa dalam kerangka *strict liability*?
3. Bagaimana dampak hukum dari perbedaan antara putusan perdata dan pidana dalam kasus PT. Kumai Sentosa terhadap penegakan hukum lingkungan?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menggugat PT. Kumai Sentosa sesuai dengan perinsip hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH).
2. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan tanggung jawab PT. Kumai Sentosa dalam kerangka *strict liability*.
3. Untuk mengetahui dampak hukum dari perbedaan antara putusan perdata dan pidana dalam kasus PT. Kumai Sentosa terhadap penegakan hukum lingkungan

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindakan kebakaran hutan dan lahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan khususnya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, memberikan keyakinan kepada penegak hukum bahwa asas tanggung jawab mutlak dapat diterapkan tanpa mengacu pada hasil kasus pidana dan membantu memberikan gambaran secara mendalam sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat kepada peneliti selanjutnya.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1.5.1. Kerangka Teori

Teori penegakan hukum adalah penegakan hukum tidak hanya formal prosedural tetap juga substantif demi keadilan ekologis. Teori kepastian hukum adalah Menekankan pentingnya konsistensi norma dan putusan dalam menjaga legitimasi hukum. Teori tanggung jawab hukum adalah menjelaskan dasar pengenaan tanggung jawab kepada korporasi atas dampak lingkungan. Teori tanggung jawab hukum atau teori perlindungan lingkungan sebagai teori pendukung.

1.5.2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi penelitian merupakan sebuah representasi visual yang memuat konsep dan prinsip pemikiran penulis yang berkaitan dengan langkah-langkah penelitian akademik. Dalam konteks ini, fokusnya adalah penegakan hukum, yang merupakan usaha dan proses mewujudkan gagasan-gagasan untuk mencapai keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan hukum oleh pihak yang berwenang, baik dalam bentuk tindakan pencegahan maupun upaya persuasif.